



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN NOMOR : 107/PLW/2009/PTUN-JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Singkat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SURATMI**, Kewarganegaraan Indonesia beralamat di Madrasah Tsanawiyah Negeri Mlinjon Klaten, Pekerjaan Eks Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Departemen Agama kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai ...

..... **PELAWAN;**

### M E L A W A N :

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERLAWAN;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. DR. H. Bambang Widjojanto, SH. MH.

2. H. Iskandar Sonhadji, SH..

3. H. Rahadi, SH.

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor: 107/PLW/2009/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-----  
4. H. Anang Kusmawadi, SH.Msi.

-----  
5. Sishka, SH.

-----  
6. Saan, SH.

-----  
7. Nazla Anastasia, SH.M.Kn.

-----  
Ketujuhnya adalah pejabat dan pegawai pada Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Departemen Agama serta Widjojanto, Sonhadji & Associates Law Firm, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 - 4 Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.V/2/HK.04.2/2537/2009, tanggal 18 Agustus 2009 dan Surat Kuasa khusus Nomor : MA/143/2009, tertanggal 19 Agustus 2009;

-----  
-----  
**Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :**

-----  
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 107/PEN/2009/PTUN – JKT tanggal



6 Agustus 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang  
Memeriksa Perkara tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor: 107/PEN-  
HS/2009/ PTUN-JKT, tertanggal 7 Agustus 2009, tentang  
Penetapan Hari Sidang; --

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta Nomor : 107/G/2009/PTUN-JKT,  
tanggal 21 Juli 2009, tentang Penetapan Dismissal;

-----  
-----

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dalam  
perkara ini ; --

- Telah membaca berita acara persidangan yang  
bersangkutan dalam perkara ini;

-----  
-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan surat  
gugatan perlawanan tertanggal 30 Juli 2009, yang terdaftar  
di Kepaniteran Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada  
tanggal 30 Juli 2009 dalam Register Nomor:  
107/PLW/2009/PTUN-JKT, yang mengemukakan dasar-dasar dan  
alasan sebagai berikut :

-----  
-----

1. Jangka waktu pengajuan gugatan perlawanan sesuai yang



diatur dalam perundang-undangan yaitu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, putusan diucapkan pada tanggal 21 Juli 2009, sedangkan gugatan perlawanan ini disampaikan ke Sekretariat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Juli 2009;

-----

2. Bahwa Penggugat/Pelawan tidak setuju dengan pendapat Terlawan yang menyatakan bahwa Penggugat/Pelawan telah mengetahui bahwa dalam hal keberatan terhadap terbitnya keputusan Nomor : B.11/3/PDTH/1271, tanggal 31 Desember 2008 dan Penggugat/Pelawan terima tanggal 06 Pebruari 2009, karena ketidaktahuan atau karena awam hukum, Penggugat/Pelawan mengajukan keberatan secara berjenjang dan khirarki ke Instansi Penggugat/Pelawan untuk diteruskan ke BAPEK yaitu dengan surat Penggugat/Pelawan tertanggal 12 Pebruari 2009, dan BAPEK melalui surat Nomor : 049/BAPEK/S.I/2009, tanggal 9 Juni 2009, perihal : pengajuan keberatan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Suratmi, NIP. 150385218;
- 
- 

Pada poin 2 : Menyatakan "sesuai dengan ketentuan di atas, maka Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas keberatan Saudara;



-----  
-----  
poin 3 : Apabila Saudari tidak puas terhadap keputusan pemberhentian tersebut, maka Saudari dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak surat keputusan tersebut Saudari terima;  
-----

Bahwa atas jawaban dari BAPEK, maka pada tanggal 30 Juni 2009 Penggugat/Pelawan mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;  
-----  
-----

3. Bahwa proses keberatan Penggugat/Pelawan di BAPEK adalah sejak tanggal 12 Pebruari 2009 s/d 9 Juni 2009 sesuai cap pos, menurut Penggugat/Pelawan, maka waktu yang ada di BAPEK tidak dapat dimasukkan atau dihitung sebagai jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Pelawan tidak dapat kehilangan waktu untuk mengajukan gugatan, apabila proses keberatan Penggugat/Pelawan ditanggapi dengan cepat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----

4. Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bagi Penggugat/Pelawan, menurut Penggugat/Pelawan adalah 90 (sembilan puluh) hari dikurangi 10 (sepuluh) hari yaitu antara tanggal 06 Pebruari 2009 s/d tanggal 12 Pebruari 2009, surat keberatan Penggugat/Pelawan kirim ke BAPEK selanjutnya adalah jawaban dari BAPEK tanggal 9 Juni 2009 s/d tanggal 30 Juni 2009, gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (21 hari) sehingga waktu yang telah dipergunakan adalah 10 (sepuluh) hari ditambah 21 (dua puluh satu) hari yaitu 29 (dua puluh sembilan) hari, maka dengan demikian pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari; -----

Berdasarkan alasan di atas mohon kepada Majelis untuk mengambil putusan sebagai berikut :

-----  
-----

- Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 107/G/2009/PTUN-JKT, tanggal 21 Juli 2009; -----

Mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
- Menyatakan gugatan Penggugat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- 

- Memerintahkan Terlawan untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara Nomor: 107/G/2009/PTUN-JKT.;
- 

- Membebaskan biaya perkara pada Terlawan;
- 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap dipersidangan, Pelawan Suratmi sedang Terlawan diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. Rahadi, SH., H. Anang Kusmawadi, SH M.Si., Sishka, SH., Saan, SH. dan Nazla Anastasia, SH. M. Kn.;

-----

Bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan tersebut Terlawan telah mengajukan tanggapan tertanggal 26 Agustus 2009 sebagai berikut: -----

1. Bahwa Terlawan menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil- dalil gugatan Pelawan kecuali mengenai hal- hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;
- 
- 

2. Bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan atas

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor: 107/PLW/2009/PTUN-JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor: 107/G/2009/PTUN-JKT, tanggal 21  
Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu  
rupiah);

Bahwa sebelum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta menetapkan Putusan, terlebih dahulu Ketua  
Pengadilan memberikan pertimbangan berikut:

"Menimbang bahwa ketentuan keberatan tersebut tidak  
diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan  
demikian menurut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta, Penggugat pada prinsipnya sudah mengetahui  
objek gugatan pada tanggal 6 Pebruari 2009 dan sesuai  
gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta pada tanggal 30 Juni 2009, telah lewat waktu  
90 (sembilan puluh) hari";

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf  
e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004  
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun





1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal : e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya; ---

Bahwa, semua orang dianggap mengetahui Undang-Undang adalah merupakan asas hukum yang tidak dapat disimpangi dengan alasan Pelawan adalah orang awam hukum, terbukti Pelawan mampu mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Oleh karena itu alasan Pelawan mengajukan perlawanan ini dengan alasan Pelawan orang awam sehingga tidak tahu berlakunya batas waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah alasan yang mengada-ada dan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Dengan demikian menurut Terlawan pertimbangan dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam penerapan hukum;

-----

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor: 107/PLW/2009/PTUN-JKT.



puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau  
diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata  
Usaha Negara;

-----  
-----  
Pendapat Mantan Hakim Agung, Indroharto, SH. Dalam  
bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan  
Tata Usaha Negara hal. 55, antara lain menyatakan :  
Ketentuan mengenai tenggang waktu 90 hari itu ternyata  
tidak ada ketentuan pengecualiannya, artinya telah  
dihitung sejak diterimanya atau setelah diumumkan  
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang  
akan digugat”;

-----  
Berdasarkan uraian tersebut diatas tindakan Pelawan  
mengajukan Banding ke BAPEK tidak termasuk penundaan  
berlakunya pasal 55 atau batas waktu 90 hari, karena  
penundaan waktu 90 hari menurut Undang-Undang hanya  
seperti yang ditentukan dalam penjelasan pasal 55,  
yang bunyinya antara lain :

-----  
-----  
“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata  
Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari  
itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata  
Usaha Negara yang digugat; -----



Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan :

a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu 90 hari dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;

b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Sedangkan bunyi Pasal 3 ayat (2) :

Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data perturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan



atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah  
menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;

-----  
Pasal 3 ayat (3):  
-----

-----  
Dalam hal peraturan perundang-undangan yang  
bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana  
dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka  
waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan  
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan  
dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;  
-----

4. Bahwa dalam kasus a quo secara faktual Pelawan  
sudah mengetahui dan menerima objek sengketa  
tanggal 6 Pebruari 2009, hal ini dibuktikan dengan  
ditandatanganinya bukti penerimaan sebelah kiri  
Surat keputusan Objek Sengketa dan pengakuan  
Pelawan dihadapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta, Panitera dan Kuasa Hukum Tergugat,  
pada saat sidang pemeriksaan di ruang persidangan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21  
Juli 2009, dan Pelawan mendaftarkan gugatan ke  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 30  
Juni 2009, dengan demikian sesuai dengan ketentuan  
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang



Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari, dan karenanya gugatan tersebut telah lewat waktu (daluarsa);

-----

Bahwa karena gugatan Penggugat bukan termasuk yang dimaksudkan dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam penerapan hukum;

-----

-

5. Bahwa Penerbitan SK (Surat Keputusan) a quo didasarkan atas ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Nomor 11 Tahun 2002 yang berbunyi :

-----

Pasal 18.

(1). Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila : -----

g. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;

-----

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor: 107/PLW/2009/PTUN-JKT.



-----

Bahwa terhadap ketentuan tersebut, secara hukum tidak dapat diajukan keberatan, oleh karenanya yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dengan ketentuan sembilan puluh hari sejak Keputusan tersebut diterima;

-----

-----

Bahwa dengan demikian adalah tidak benar apabila proses pengajuan keberatan dan Keputusan BAPEK dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

-----

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas keberatan yang dijadikan oleh Pelawan secara hukum tidak dapat dibenarkan, sebab keberatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----

Berdasarkan dalil- dalil sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memberikan putusan; -----

- Menolak gugatan perlawanan Pelawan;

-----

- menguatkan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 107/G/2009/PTUN-JKT, tanggal 21 Juli 2009; -----



- Membebankan biaya perkara pada Pelawan;

-----

Bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam pertimbangan putusan ini ; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan perlawanan adalah seperti terurai duduk pokok perkara tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 107/G/2009/PTUN-JKT. dalam rapat permusyawaratan pada tanggal 21 Juli 2009, kemudian perlawanan Pelawan terhadap penetapan tersebut diajukan oleh Pelawan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Juli 2009, sehingga gugatan perlawanan masih memenuhi tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

-----

Menimbang, bahwa Pelawan dalam mengajukan gugatan perlawanannya telah memenuhi pasal 56 Undang-Undang Nomor 5

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor: 107/PLW/2009/PTUN-JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi formal perlawanan dapat diterima untuk diperiksa (vide pasal 62 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

-----

-----

Menimbang, bahwa objek gugatan dalam perkara Nomor : 107/G/2009/PTUN-JKT. adalah Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/PTDH/1271, tanggal 31 Desember 2008 tentang penjatuhan Hukuman Disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil a.n. Suratmi (Penggugat);

-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui penetapannya Nomor: 107/G/2009/PTUN-JKT. pada pokoknya berpendapat bahwa : ketentuan keberatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga pada prinsipnya Penggugat sudah mengetahui objek gugatan pada tanggal 6 Pebruari 2009 dan sampai gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Juni 2009, telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat mengajukan perlawanan dengan dalil- dalil pada pokoknya :

- Penggugat/Pelawan mengajukan keberatan ke BAPEK karena ketidaktahuan atau karena awam hukum;

- Waktu yang ada di BAPEK tidak dapat dimasukkan/dihitung untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi : dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :

- a. pokok gugatan tersebut nyata- nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;

- b. syarat- syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor: 107/PLW/2009/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. gugatan tersebut tidak didasarkan alasan-alasan yang layak; -----

d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -----

e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi : “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa objek gugatan dalam perkara Nomor: 107/G/2009/PTUN-JKT. Penggugat terima tanggal 6 Pebruari 2009 (vide gugatan hal 3 angka 4);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan peraturan Pemerintah Nomor : 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 98 Tahun 2000 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil, ternyata memang tidak disediakan adanya upaya administratif berupa keberatan dan/atau banding administratif terhadap terbitnya objek sengketa tentang pemberhentian tidak dengan hormat dimaksud; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak disediakan upaya administratif, maka menurut Majelis hakim perhitungan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan berjalan terus terhitung sejak tanggal 6 Pebruari 2009 sebagaimana maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pelawan yaitu karena ketidaktahuan atau karena awam hukum, menurut Majelis Hakim alasan dimaksud bukanlah alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, karena pada azasnya semua warga dianggap mengetahui hukum sejak peraturan perundang-undangan dimaksud diundangkan, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, hal ini untuk mencegah agar seseorang berdalih tidak tahu hukum atau awam hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan Pelawan dalam gugatan perlawanan tersebut tidak cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dan pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mendasari dikeluarkannya penetapan Nomor: 107/G/2009/PTUN-JKT. Tanggal 21 Juli 2009 sudah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar, maka biaya yang timbul dalam perlawanan aquo dibebankan kepada Pelawan;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor: 107/PLW/2009/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, serta Peraturan dan Ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima atau tidak berdasar;
- 

- Membebankan biaya yang timbul dalam perlawanan ini kepada Pelawan sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **SELASA, TANGGAL 01 SEPTEMBER 2009** oleh kami **GURUH JAYA SAPUTRA, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, serta **SRI SETYOWATI, SH** dan **ANDRI MOSEPA, SH. MH** Masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, TANGGAL 02 SEPTEMBER 2009** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu **ROSMANI, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Pelawan dan pihak Terlawan;

-----  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM KETUA MAJELIS,  
HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**T.t.d.**

**SRI SETYOWATI, SH.**

**JAYA SAPUTRA, SH**

**T.t.d.**

**ANDRI MOSEPA, SH.MH.**

**T.t.d.**

**GURUH**

**PANITERA**

**PENGGANTI,**

**T.t.d.**

**ANI, SH**

**ROSM**

**Rincian Biaya Perkara :**

- Administrasi Kepaniteraan .....	Rp. 150.000,-
- Panggilan .....	Rp. 100.000,-
- Materai Putusan .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan .....	Rp. 3.000,-

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor: 107/PLW/2009/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

104.000,-  
empat ribu rupiah).

Jumlah  
Rp.  
(seratus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)